

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Simpulan**

Bedasarkan uraian penulisan hukum atas rumusan isu hukum dengan konsep-konsep hukum dan teori-teori hukum yang ada maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pemegang uang elekektronik sebagai konsumen, memiliki hak-hak sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen. Pemegang memiliki hak-hak yang seimbang dengan penerbit selaku yang menerbitkan media uang elektronik. Pemegang uang elektronik berhak atas apa yang dapat ia peroleh sesuai dengan nilai yang tertera dalam media uang elektronik. Meskipun tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, pemegang uang elektronik diberikan suatu jaminan pengawasan terhadap penyelenggaraan uang elektronik dari Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik *juncto* Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas PBI No 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik *juncto* Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik serta diuraikan lebih lanjut melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang Uang Elektronik;

- b. Bahwa pemegang uang elektronik yang dilanggar hak-haknya dapat melakukan berbagai upaya hukum untuk menyelesaikan perkaranya baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Sepanjang pemegang dapat membuktikan bahwa pelaku usaha lah pihak yang merugikan atas dirinya dalam penggunaan uang elektronik.

## **2. Saran**

Bedasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka guna memperkuat sistem perlindungan konsumen yang lebih baik kedepannya, perlu disampaikan saran sebagai berikut:

- a. Bahwa perlu dibuatnya suatu aturan khusus mengenai perlindungan konsumen terkait uang elektronik, dimana media uang elektronik ini adalah hal yang cukup baru dan terus berkembang;
- b. Bahwa perlu penyesuaian antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Peraturan yang berkaitan dengan Transaksi melalui Media Uang Elektronik.